# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 176 /KPTS/III.14/2019

TENTANG

TIM ADIPURA KOTA LIWA SERTA TIM PEMBINAAN DAN PENATAAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan perlu didukung kondisi lingkungan hidup dan kapasitas pemerintah serta keberdayaan masyarakat yang baik melalui pelaksanaan Kegiatan Adipura serta Pembinaan dan Penataan Kota;

b. bahwa agar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar dan optimal perlu dilakukan koordinasi, pembinaan, pemantauan, pembenahan dan evaluasi secara terpadu baik antar sektor maupun antar pemerintah sehingga perlu dibentuk tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Adipura Kota Liwa serta Tim Pembinaan dan Penataan Kota Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.53 /MENLH/ SETJEN / KUM.1 / 6 / 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA–DLH) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019 Pada Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura dan Kegiatan Pembinaan dan Penataan Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Adipura Kota Liwa serta Tim Pembinaan dan Penataan Kota Tahun Anggarann 2019 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. tim koordinasi adipura:
   1. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan monitoring terhadap seluruh kegiatan pembangunan baik fisik maupun non-fisik dalam rangka mendukung kegiatan adipura sehingga tercapai tata praja lingkungan; dan
   2. mempersiapkan kegiatan koordinasi terhadap seluruh program/kegiatan fisik maupun non-fisik dalam rangka mendukung program kerja adipura kota liwa agar dapat berjalan lancar dan optimal.
b. tim penyusun dokumen non-fisik adipura:
   1. menghimpun data dan informasi dari sektor terkait untuk melengkapi isian dokumen non-fisik adipura Tahun Anggaran 2019; dan
   2. menyusun dokumentasi data dan informasi beserta data pendukung dokumen non-fisik adipura kota liwa Tahun Anggaran 2019.

OPD | KABAG HUKUM

c. tenaga ahli/instruktur/narasumber
   1. a. membina dan membimbing sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk lapangan; dan
      b. melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka mendukung program tim adipura kota liwa dan tim pembinaan dan penataan kota.
   2. menyelenggarakan perencanaan, pembenahan, pemantauan dan monitoring terhadap objek pantau yang mendukung pelaksana kegiatan adipura kota liwa;

d. tim pembinaan dan penataan kota pelaksana teknis adipura : melaksanakan koordinasi terhadap teknis pelaksana program kerja adipura kota liwa dan menyelenggarakan perencanaan, pembenahan, pemantauan dan monitoring terhadap objek pantau agar dapat berjalan lancar dan optimal.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup (DPA-DLH) pada Kegiatan Koordinasi Penilaian kota Sehat/Adipura Nomor DPA-SKPD 1.08.1.08.02.16.01 dan Kegiatan Pembinaan dan Penataan Kota Nomor DPA-SKPD 1.08.1.08.02.16.17.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN I | |
| 3 | ASSISTEN II | |
| 4 | DLH | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 Januari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan PKD Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 176 /KPTS/III.14/2019
TANGGAL : 24 Januari 2019

TIM ADIPURA KOTA LIWA SERTA TIM PEMBINAAN DAN PENATAAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

A. TIM KOORDINASI ADIPURA

Pengarah : 1. Bupati Lampung Barat
2. Sekretaris Daerah Kabupaten

Penanggungjawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Wakil Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup DLH

Sekretaris : Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DLH

Anggota :
1. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
2. Kepala BAPPEDA;
3. Kepala Dinas Kesehatan;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;
7. Kepala Dinas Perhubungan;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar;
13. Kepala Bagian Umum Setdakab;
14. Camat Balik Bukit;
15. Kepala Puskesmas Liwa
16. Kepala UPT. Kebun Raya Liwa
17. Kepala Sub Bagian Kajian Studi Sosial, budaya, Permasyarakatan dan Pemerintahan Balitbang;
18. Lurah Way Mengaku;
19. Lurah Pasar Liwa;
20. Kepala Pengelola Pasar Liwa;
21. Kepala Pengelola Terminal Liwa.



B. TIM PENYUSUN DOKUMEN NON-FISIK ADIPURA

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
2. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, DLH;
3. Kepala Bidang Fisik, BAPPEDA;
4. Kepala UPT TPA Bahway Dinas Lingkungan Hidup;
5. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan, DLH;
6. Staf Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, DLH.

C. TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER

1. a. Narasumber Kementerian Lingkungan Hidup, Pusat Pengendalian Pembangunan ekoregion Sumatera (P3ES);
   b. Narasumber Provinsi/Luar Kabupaten.

2. a. Kepala Sekolah SMAN 1 Liwa;
   b. Kepala Sekolah SMAN 2 Liwa;
   c. Kepala Sekolah SMKN1 Liwa;
   d. Kepala Sekolah SMPN 1 Liwa;
   e. Kepala Sekolah SMPN 2 Liwa
   f. Kepala Sekolah SMPN 3 Liwa;
   g. Kepala Sekolah SDN 1 Sukarame;
   h. Kepala Sekolah SDN 1 Way Mengaku;
   i. Kepala Sekolah SDN 2 Way Mengaku;
   j. Kepala Sekolah SDN 3 Way Mengaku;
   k. Kepala Sekolah SDN 1 Liwa;
   l. Kepala Sekolah SDN 2 Liwa;
   m. Kepala Sekolah SDN 3 Liwa;
   n. Kepala Sekolah SDN 1 Sebarus;
   o. Kepala Sekolah SDN 1 Gunung Sugih;
   p. Kepala Sekolah SDN 1 Way Empulau Ulu;
   q. Ketua Dharma Wanita Pelaksana DLH;
   r. Ketua Bank Sampah Induk "Mutiara" ;
   s. Ketua Bank Sampah Unit Serdang "Bintang Terang";
   t. Ketua Harian Radar Lambar;
   u. Ketua Kelompok 3R KSM Mandiri Way Mengaku;
   v. Ketua Kelompok Pelestari Lingkungan "Anthurium".

OPD | KABAG HUKUM

D. TIM PEMBINAAN DAN PENATAAN KOTA TEKNIS PELAKSANA PROGRAM ADIPURA

1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup;
2. Kabid Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, DLH;
3. Kabid Kebersihan, DLH;
4. Kabid Pertamanan, DLH;
5. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan, DLH;
6. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Konservasi, DLH;
7. Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Laboratorium, DLH;
8. Kepala Seksi sarana dan Prasarana Kebersihan, DLH;
9. Kepala Seksi Layanan Kebersihan, DLH;
10. Kepala Seksi Pengelolaan Limbah dan Limbah B3, DLH;
11. Kepala Seksi Pengelolaan Pertamanan, DLH;
12. Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum, DLH;
13. Kepala Seksi Pengendalian dan Penataan Kota, DLH;
14. Kepala Subbag Umum dan Perencanaan, DLH;
15. Kepala Subbag Keuangan, DLH;
16. Kepala UPT TPA Bahway;
17. Kepala Sub Bagian Umum UPT TPA Bahway;
18. Tokoh Masyarakat Kelurahan Pasar Liwa;
19. Tokoh Masyarakat Kelurahan Way Mengaku.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN I | |
| 3 | ASSISTEN II | |
| 4 | DLH | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |